



DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v5i1>

Received: 17 Agustus 2023, Revised: 6 September 2023, Publish: 8 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Ayuni¹, Henny A. Manafe², M. E. Perseveranda³

¹ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, ayuniarfan06@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com

³ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, perseverandaerse@gmail.com

Corresponding Author: hennyunwira@gmail.com

Abstract: *Previous studies or appropriate studies play an important role in literature reviews or other researchers who examine the influence of variables or other factors involved in influencing a variable. This study reviews the literature review related to what factors influence motor vehicle taxpayer compliance, such as taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions and tax amnesty, or motor vehicle taxpayer compliance. The writing of this article aims to create hypotheses that influence each variable so that they can be used for further studies. The results obtained are that taxpayer awareness has a positive or important effect on motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer knowledge has a positive or important effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions have a positive or important effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax amnesty has a positive or important effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keyword: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Tax Amnesty, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

Abstrak: Kajian terdahulu ataupun kajian yang sesuai berperan penting atas kajian pustaka ataupun peneliti lain, yang mengulas perihal pengaruh variabel atau faktor lainnya yang berpartisipasi dalam memberi pengaruh ke suatu variable. Kajian ini mengulas perihal kajian pustaka berkaitan dengan faktor apa saja yang memberi pengaruh ke kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty*, atau kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membuat hipotesis yang memberi pengaruh ke tiap variabel supaya bisa digunakan untuk kajian selanjutnya. Hasil yang didapat adalah kesadaran wajib pajak memberi dampak positif ataupun penting bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; pengetahuan wajib pajak berdampak positif ataupun penting bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi pajak berakibat positif ataupun penting bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; dan *tax amnesty* berakibat positif ataupun penting bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai warga negara, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan pemerintahan untuk membangun kemandirian dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut masih menemui hambatan karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Mahmudi, 2010:22 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut di daerah, baik kendaraan roda dua, tiga, dan roda empat keatas. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah (Abdullah et al., 2020). Dari sini kita bisa melihat pentingnya membayar pajak, sebagai wajib pajak, sudah sepatutnya kita membayar pajak tepat waktu untuk memenuhi kewajiban yang ada. Tapi pada kenyataan yang ada masih ada wajib pajak yang tidak taat dan tidak sadar atas kewajiban yang harus dijalankan (Rompis et al., 2015), karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diberlakukan dengan adanya pemungutan pajak *self assessment* system dimana wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang ditanggungnya (Sabijono & Tungka, 2015).

Kepatuhan wajib pajak sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah, tingkat kepatuhan berperan dalam peningkatan penerimaan daerah yang bersangkutan (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sitem administrasi menunggal satu atap yang selanjutnya disebut Samsat merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

W. J. De Langen dalam Alkatiri (2020) mengemukakan bahwa factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: wajib pajak, pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty*. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Wulandari (2007) bahwa beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty*. Ketertiban membayar pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak serta menurunkan angka tunggakan pajak.

Factor pertama adalah kesadaran pajak. Menurut Mardiasno (2011), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor kedua adalah pengetahuan pajak. Ihsan (2013) berpendapat bahwa pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.

Factor selanjutnya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan pemberi sanksi bagi pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikannya (Nugroho, 2006)

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang akan dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang mengenai kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang?
5. Apakah *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang?

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Ferdinand (2014:4) dalam Alkatiri (2020) dan Kelen (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengembangkan hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran dan selanjutnya diuji secara kuantitatif hingga akhirnya sampai pada temuan akhir berupa hipotesis teruji dengan tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Tabel: 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Amelinda (2011)	Kebijakan Tax Amnesty Kendaraan Bermotor (Studi Tentang Dampak Eligilitas, Cakupan, Insentif Dan Durasi Waktu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Timur)	Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan Pegampunan Pajak Kendaraan Bermotor Ini Dalam Jangka Pendek Mampu Mendorong Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajibannya	Tidak ada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak Lokasi penelitian
2	Susilawati (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Public Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian
3	Santoso (2015)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian
4	Utomo (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian

		Malang)		
5	Asfa (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Dan Kesadaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian
6	Kusumaningrum (2017)	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati	Tax Amnesty Dan Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak ada variabel sanksi pajak Lokasi penelitian
7	Adi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak ada variabel kesadaran wajib pajak maupun tax amnesty Lokasi penelitian
8	Saputro (2018)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT kabupaten Ngawi	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian
9	Putri (2019)	Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Public Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sambas	Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Public, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Untuk Variable Pengetahuan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Sambas	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian
10	Widajantie (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor SAMSAT Surabaya Selatan	Kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Tidak ada variabel tax amnesty Lokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Susanto, 2013).

Rahayu (2017:26) mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada rakyat dimana jika tidak melaksanakan tersebut, maka akan dikenakan Tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Abdullah (2019:112) pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (Rahayu, 2010:138).

Menurut Gunadi dan Masrurroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Susilawati, dkk (2013), kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak

Berdasarkan pengetian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Kesadaran Wajib Pajak

Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurutnya kesadaran wajib pajak atau fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya.

Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina dalam Khasanah (2014) bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Resmi dalam Nugroho (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak.

Ihsan (2013) berpendapat bahwa pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara membayar pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Devano (2016) bahwa pengenaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-

undang perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Sanksi pajak adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian bagi negara (Sri, 2013).

Tax Amnesty

Tax Amnesty menurut Wisegeek (2014:58) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penawaran satu kali untuk menyelesaikan suatu hutang pajak untuk keterlambatan pembayaran sebelumnya. Sedangkan menurut Waluyo (2011), merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan daerah.

Selain itu Malherbe (2011) mengemukakan *Tax Amnesty* adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dalam membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga atau denda), dan lain sebagainya.

Devano dalam Ujiyanto (2017:62) mengemukakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak, denda dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Kebijakan *Amnesty* pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah.

Pembahasan

Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak Titi dkk (2019). Kesadaran wajib pajak mempengaruhi positif dan cukup penting pada kepatuhan wajib pajak sesuai kajian (Amelinda, K., Mardiasmo, 2011), (Susilawati, K. 2013), (Utomo, M. 2015), (Asfa, E., Kusumaningrum., Rahayu, S. K., 2017), (Adi, T., Saputro, M. 2018), (Putri, T. 2019)

Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah dan strategi tertentu sehubungan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi positif dan cukup penting pada kepatuhan wajib pajak sesuai kajian (Nugroho, A., 2012), (Ihsan, M., Putri, K. J., 2013), (Khasanah, S. N., 2014), (Wardani, D. K., 2017), (Arfah, A, 2020), (Aqila et al., 2021)

Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak adalah merupakan alat mencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan Mardiasmo (2016) dalam Wulandari (2020). Sanksi pajak mempengaruhi positif dan cukup penting pada kepatuhan wajib pajak sesuai kajian (Muliari, S. 2011), (Susilawati, K., Sri, 2013), (Ngadiman, N. 2015), (Hutasoit, G., Rorong, EN. Wahidah, AN., Harvelia, A. 2017), (Arifin, SB., Amelia, DA. 2018), (Widajantie, T., 2019), (Darmayani, A. 2020), (Secptiani, G., Ramadhani, GR. 2023)

Tax Amnesty mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Tax Amensty merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan Muttaqin (2013). *Tax Amnesty*

mempengaruhi positif dan cukup penting pada kepatuhan wajib pajak sesuai kajian (Amelinda, K., Mardiasmo, 2011), (Nuraini, U. 2016), (Dwiatmono, S., Kautsar, D. A. L., 2018), (Mufliah, N. K. 2021), (Muniroh, M., Ashari, Y., Sirait, R. A. 2022)

KESIMPULAN

Berdasar teori, kajian artikel yang memiliki kesesuaian, dan ulasan di atas, kesimpulan yang bisa diambil, antara lain. 1. Kesadaran wajib pajak berdampak positif ataupun penting ke kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 2. Pengetahuan wajib pajak berakibat positif ataupun penting ke kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 3. Sanksi pajak berakibat positif ataupun penting ke kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 4. *Tax amnesty* berakibat positif ataupun penting ke kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Adi, Titis 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Fakultas Ekonomi Unoversitas Negeri Yogyakarta.
- Amelinda, Kisnangingtyas. 2011. *Kebijakan Tax Amnesty Kendaraan Bermotor (Studi Tentang Dampak Eligibilitas, Cakupan, Insentif Dan Durasi Waktu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bernotor Di Jawa Timur)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Asfa, Esti. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* Vol. 6 No. 3 Hal. 1-13
- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Moderisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Lumbung Pusaka Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusmuaningrum. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Jurnal Akuntansi Global* Vol. 1 No. 1 Hal. 60-76.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 2, Nomor 4.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dempasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 6 No. 1
- Nugroho, Ahmadi. 2012. Factor-Faktor yang Mempengaruhi *Intellectual Capital Disclosure*. *Accounting Analisis Journal* Vol. 1 No. 2
- Putri, Kadek Juniati. 2013. Pengaruh Kepatuhan, Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 18 No. 2 Hal. 1112-1140.
- Putri, Tania. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Sambas). *Journal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)* Vol. 8 No. 2
- Saputro, Muchlis. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. *Journal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 2 No. 1 Hal. 97.111

- Santoro, Sarah. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Journal Mahasiswa Perpajakan*. Vol 6 No. 1
- Susilawati, Ketut. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Akuntansi Udayana* Vol. 4 No. 2 Hal. 345-357.
- Utomo, Muhammad. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kota Malang). *Journal Mahasiswa Perpajakan*. Vol. 6 No. 2
- Wardani, Dewi Kusuma 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta* Vol. 5 No. 1
- Widajantie, Tutyik. 2019. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Journal Akuntansi* Vol 2 No. 1 Hal. 41.53.
- Jatmiko, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Suyatmi. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Megister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.